



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MASRUL POPILO alias SAPRI</b>
Tempat Lahir	:	Wahai
Umur/tgl Lahir	:	24 Tahun / 24 Maret 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Kampung Jawa Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan 02 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan 02 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;

Terdakwa didampingi Fahri Bachmid,S.H.,M.H., Charles B. Litaay, S.H., M.H., dan Stenly Maelissa, S.H., Advokat dan Pengacara yang beralamat pada

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahri Bachmid, SH., MH. & Associates di  
Jln. A. M. Sangadji No. 36 Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :  
A.05/SKK/FB&.A/III/2015 tertanggal 04 Maret 2015 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan register Surat Kuasa  
Nomor 05/SK/III/2015, tertanggal 06 Maret 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 19/ Pen.Pid/2014/PN Msh tanggal 25 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pen.Pid/2015/PN Msh tanggal 25 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 April 2015

Yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Masrul Popilo Alias Sapri bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masrul Popilo Alias Sapri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, orang tua terdakwa sudah tua dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan, karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Halaman 3 dari 16 **Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MASRUL POPILO alias SAPRI pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2014, bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Seram Utara Timur Kobi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 terdakwa dan massa yang menuntut pemekaran Kabupaten Seram Bagian Utara dengan menggunakan kendaraan truk dan kendaraan lain berhenti di depan rumah H. ODE di Kec. Seram Utara Timur Kobi Kab. Maluku Tengah, karena dihalangi oleh aparat keamanan dari Polri dan TNI, massa tidak jadi melakukan pengrusakan terhadap rumah H. ODE kemudian terdakwa, sdr. IRSAN SABBAN, sdr. HENDRA TOMAGOLA dan massa yang lain berjalan kaki menuju ke Kantor UPTD Pendidikan Kec. Seram Utara Timur Kobi Kab. Maluku Tengah, setibanya di Kantor UPTD Pendidikan, sdr. IRSAN SABBAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama massa yang lain lalu melakukan pembakaran di dalam Kantor UPTD Pendidikan, sementara itu terdakwa yang berada di luar Kantor UPTD Pendidikan lalu mengambil pelepah kelapa kering dari samping kiri Kantor UPTD Pendidikan selanjutnya terdakwa menyeluk / menyalakan pelepah kelapa kering tersebut ke plafon depan kantor UPTD Pendidikan yang saat itu sudah terbakar api sedikit, setelah pelepah kelapa tersebut terbakar terdakwa lalu dengan menggunakan tangan kanannya memegang pelepah kelapa kering yang terbakar tersebut dan mengarahkannya ke plafon luar kantor UPTD Pendidikan yang saat itu belum terbakar hingga plafon luar Kantor UPTD Pendidikan juga menjadi terbakar, perbuatan terdakwa tersebut dilihat langsung oleh sdr. HENDRA TOMAGOLA dan sdr. ROBO MINANGKABAU (Anggota Polri dari Polsek Wahai).

Halaman 4 dari 16 **Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah api menyala besar dan membakar Kantor UPTD Pendidikan tersebut terdakwa lalu meninggalkan lokasi kejadian bersama massa yang lain dan pulang kembali ke Wahai, sedangkan Kantor UPTD Pendidikan Kec. Seram Utara Timur Kobi Kab. Maluku Tengah terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HENDRA TOMAGOLA Alias HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan benar dan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembakaran Kantor UPTD Pendidikan Kobisadar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang melibatkan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pembakaran Kantor UPTD Pendidikan Kobisadar Kecamatan Seram Utara terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIT ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pembakaran terhadap Kantor UPTD Pendidikan, saksi hanya melihat terdakwa menarik/membawa pelepah kelapa kering ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapat pelepah daun kelapa kering tersebut ;
- Bahwa saksi sementara memukul tembok bagian depan kantor UPTD Pendidikan lalu saksi saat itu saksi melihat terdakwa lewat

Halaman 5 dari 16 **Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bagian luar kantor melalui jendela kaca dengan membawa pelepah kelapa kering, selain itu saksi juga melihat saudara Berti Aitonam lewat depan kantor ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ada membawa bensin atau benda lain selain pelepah kelapa kering ;
- Bahwa setahu saksi, pelepah kelapa kering yang dibawa terdakwa tujuannya adalah untuk membakar Kantor UPTD Pendidikan Kobisadar ;
- Bahwa saat kejadian pembakaran ada anggota polisi yang melihat yakni saudara Robo Minangkabau ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi IRSAN SABBAN Alias IRSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan benar dan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembakaran Kantor UPTD Pendidikan Kobisadar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang melibatkan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pembakaran terhadap Kantor UPTD Pendidikan Kobisadar terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIT ;
- Bahwa saat kejadian pembakaran Kantor UPTD Pendidikan Kobisadar, saksi sementara berada di kantor tersebut dan saksi juga ikut membakar kantor tersebut pada bagian dalam ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pembakaran terhadap Kantor UPTD Pendidikan namun saat berada di Kantor Polres Maluku Tengah, Terdakwa cerita kepada saksi bahwa terdakwa juga ikut terlibat melakukan pembakaran Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberitahu saksi, bahwa terdakwa membakar plafon depan bagian luar Kantor UPTD Pendidikan dengan menggunakan pelepah kelapa kering ;
- Bahwa selain saksi yang melakukan pembakaran bagian dalam kantor, ada banyak orang yang melakukan pembakaran lagi di bagian dalam kantor namun saksi tidak mengenal mereka ;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran, ada anggota Polisi yang melihat yakni saudara Robo Minangkabau dan saksi sempat membonceng saudara Robo Minangkabau ke depan jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh saksi ;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan saksi, Terdakwa dan massa lainnya, kantor UPTD Pendidikan menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi ROBO MINANGKABAU Alias OCE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan benar tanpa ada paksaan ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembakaran Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang melibatkan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.15 WIT bertempat di Kantor UPTD Pendidikan di Desa Kobi Mukti Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saat kejadian pembakaran, saksi melihat terdakwa memegang pelepah daun kelapa kering yang sudah terbakar lalu terdakwa menaruh pelepah daun kelapa kering yang sudah terbakar tersebut di Plafon Kantor UPTD Pendidikan bagian samping sebelah kiri yang sudah berlubang ;

Halaman 7 dari 16 **Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi saat terdakwa melakukan pembakaran adalah sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa selain terdakwa masih ada banyak orang (massa) yang melakukan pembakaran terhadap kantor UPTD Pendidikan namun saksi tidak mengenal mereka ;
- Bahwa saat kejadian pembakaran, banyak massa yang datang ke kantor UPTD Pendidikan dan saat terdakwa melakukan pembakaran pada plafon samping kiri bagian luar, bagian dalam kantor UPTD Pendidikan sudah terbakar ;
- Bahwa terdakwa bukan yang memulai membakar plafon namun terdakwa yang membesarkan kebakaran yang sudah terjadi ;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah plafon yang dibakar oleh terdakwa semuanya terbakar habis atau tidak karena saat melihat terdakwa membakar plafon, saksi kemudian kembali ke jalan raya karena ada banyak orang yang berada di Kantor UPTD Pendidikan Kobi ;
- Bahwa saksi melihat setelah terdakwa melakukan pembakaran, terdakwa kembali ke jalan raya ;
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga melihat Hendra Tomagola memukul dinding kantor UPTD Pendidikan dengan Martil serta saudara Irsan Sabban mengambil pelepah kelapa kering kemudian dibawa masuk kemudian dibuang ke dalam tumpukan api yang sedang menyala di dalam kantor UPTD Pendidikan ;
- Bahwa saat ini Kantor UPTD Pendidikan Kobi sudah tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami pemerintah akibat pembakaran Kantor UPTD Pendidikan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembakaran Kantor UPTD

Halaman 8 dari 16 **Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang melibatkan terdakwa ;

- Bahwa benar kejadian pembakaran Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara timur Kobi terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIT ;
- Bahwa Terdakwa ikut membakar Kantor UPTD Pendidikan dengan cara Terdakwa mengambil pelepah daun kelapa kering yang ada disekitar kantor UPTD Pendidikan lalu terdakwa membakar pelepah daun kelapa kering kemudian terdakwa membakar plafon Kantor UPTD Pendidikan di bagian luar, dimana saat itu plafon tersebut sudah terbakar sedikit kemudian lalu terdakwa membakarnya agar supaya api bertambah besar;
- Bahwa selain terdakwa, ada orang lain (massa) yang melakukan pembakaran terhadap Kantor UPTD Pendidikan namun terdakwa tidak mengenal mereka ;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran, terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi Kantor UPTD Pendidikan saat ini setelah terjadi pembakaran ;
- Bahwa terdakwa mengikuti rombongan massa untuk melakukan pembakaran terhadap kantor UPTD Pendidikan karena merasa kecewa dengan penolakan terhadap usul pemekaran Seram Utara Timur menjadi Kabupaten atas ajakan dari saudara Oceng Al Hamid ;
- Bahwa terdakwa hanya mengikuti untuk melakukan pembakaran saja dan terdakwa tidak dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan apabila pemekaran Seram Utara Timur dilaksanakan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi ;
- Bahwa terdakwa belum menikah namun terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi orang tua terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa dan Massa yang menuntut pemekaran Seram Utara Timur menjadi Kabupaten telah melakukan pembakaran terhadap Kantor UPTD Pendidikan tersebut ;
- Bahwa peristiwa pembakaran dilakukan karena Terdakwa dan massa merasa kecewa karena pengusulan pemekaran Seram Utara Timur menjadi Kabupaten ditolak oleh Bupati Maluku Tengah ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembakaran dengan cara terdakwa mengambil pelepah daun kelapa kering kemudian terdakwa membakar ujung pelepah daun kelapa kering tersebut lalu terdakwa membakar plafon bagian depan luar Kantor UPTD Pendidikan sehingga api yang ada pada plafon yang semula hanya kecil semakin membesar dan membakar plafon bagian depan Kantor UPTD Pendidikan ;
- Bahwa pada saat terdakwa membakar plafon kantor UPTD Pendidikan di bagian depan, kantor UPTD Pendidikan di bagian dalam sudah dibakar oleh massa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan massa yang menuntut pemekaran Kabupaten Seram Bagian Utara maka Kantor UPTD Pendidikan menjadi rusak dan terbakar sehingga tidak dapat dipakai lagi sehingga membawa kerugian materiil bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ;

Halaman 10 dari 16 **Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MASRUL POPILO alias SAPRI**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Masohi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa serta Terdakwa mampu menanggapi semua keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja:**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu:

Halaman 11 dari 16 **Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).

Sedangkan menurut VOS, sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, SH (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Terdakwa bersama massa yang lain yang kecewa dengan penolakan pemekaran Kabupaten Seram Utara melakukan pembakaran terhadap Kantor UPTD Pendidikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil pelepah daun kelapa kering dan membakar ujungnya kemudian terdakwa membakar plafon bagian depan luar Kantor UPTD Pendidikan yang sudah terbakar sedikit lalu terdakwa membuatnya menjadi lebih besar ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari dengan sungguh bahwa akibat perbuatannya dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan yaitu kebakaran namun terdakwa menghendaki agar terjadi kebakaran tersebut sehingga ketika terdakwa melihat plafon bagian depan kantor UPTD Pendidikan yang masih terbakar sedikit lalu terdakwa membuat kebakaran tersebut menjadi lebih besar, dengan demikian menurut Majelis unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

## **Ad.3.Unsur Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 16 **Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan bahaya umum menurut Hoge Raad 18 Maret 1932 adalah bahaya yang mengancam pelbagai barang yang berada disekitar itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur, terdakwa bersama Massa yang merasa kecewa dengan penolakan Bupati Maluku Tengah atas usul pemekaran Kabupaten Seram Bagian Utara mendatangi Kantor UPTD Pendidikan kemudian melakukan pembakaran terhadap Kantor UPTD Pendidikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat itu berada di luar kantor UPTD Pendidikan, mengambil pelepah daun kelapa kering kemudian terdakwa melihat plafon bagian depan luar kantor yang sementara terbakar sedikit lalu terdakwa membakar ujung pelepah daun kelapa kering kemudian terdakwa membakar plafon tersebut hingga plafon tersebut menjadi terbakar lebih besar ;

Bahwa saat terdakwa membakar plafon bagian depan, bagian dalam kantor UPTD Pendidikan sudah lebih dulu terbakar hal mana dilakukan oleh saksi Irsan Sabban dan massa yang lain ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Iksan Sabban dan massa yang lain menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang sehingga Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menjadi terbakar dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, membuat pemerintah daerah Maluku Tengah mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menimbulkan Kebakaran yang**

Halaman 13 dari 16 **Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mendatangkan Bahaya Umum bagi Barang***“ sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan bahaya umum dan merugikan pemerintah;

### **Hal-Hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai kepada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 **Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUL POPILO Alias SAPRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menimbulkan Kebakaran yang mendatangkan Bahaya Umum bagi Barang”** sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **Senin tanggal 27 April 2015**, oleh kami : **NOVA SALMON, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOSEFINA N. SINANU,SH** dan **IMRAN M. IRIANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 April 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MEIS MARHARETH LOUPATTY,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dengan dihadiri oleh : **BENNY HARKAT, SE., SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri Terdakwa tanpa Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Halaman 15 dari 16 **Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Msh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<b><u>YOSEFINA N. SINANU, SH</u></b>		<b><u>NOVA SALMON, SH</u></b>	
HAKIM ANGGOTA II		PANITERA PENGGANTI	
<b><u>IMRAN M. IRIANSYAH, SH</u></b>		<b><u>MEIS MARHARETH LOUPATTY, SH</u></b>	